



PUTUSAN

NOMOR. 307/PID.B/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **Widodo Alias Dodo Bin Sajianto.**
Tempat Lahir : Selat Panjang.
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 03 Desember 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Sawit Perum Kelapa Sawit Blok J Kel.
Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni :1. Aditia Bagus Santoso, SH., 2. Andi Wijaya, SH., 3. Samuel Sandi Giardo Purba, SH., 4.Rian Adelima Sibarani, SH., 5. Lidya Mawarni, SH., 6. Uli Amalia Situmorang, SH., dan 7. John Tua, SH., Advokat, Advokat Publik dan

Hal 1 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR



Assisten Advokat Publik yang berdomisili hukum pada Kantor YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani II No. 7 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Nomor : 149/SK/Pid/2018/PN.Pbr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 307/PID.B/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2018 No.Reg.Perkara : PDM - 286/PEKAN/06/2018 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO bersama-sama dengan Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ZULKIFLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jl. Gelugur No. 10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Sdr. ZULKIFLI (DPO) dikontrakan Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota

Hal 2 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR



pekanbaru yang dikontrak oleh terdakwa merencanakan dan melakukan survey serta menggambar lokasi yang hendak dicuri didepan Ruko di Jl. Gelugur No.10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi SIU TJIN Als ACIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 wibterdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO berangkat dari kontrakan bersama dengan ZULKIFLI (DPO) dan dengan di sopiri oleh Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju lokasi di Jl. Gelugur No.10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru. Setelah tiba dilokasi berhenti sekira jarak 20 meter lalu terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO bersama dengan ZULKIFLI (DPO) turun dari mobil dengan membawa kunci letter T menuju kearah mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ yang sedang terparkir. Selanjutnya terdakwaWIDODO Alias DODO Bin SAJANTO membongkar mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan Sdr ZULKIFLI (DPO) membongkara mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan ZULKIFLI Keluar dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit Mobil L300 Milik saksi KEVIN dan kemudian terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO, saksi Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ZULKIFLI kembali ke rumah kontrakan di Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru.
- Bahwa sebelum terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan teman-temannya berhasil menjual mobil hasil pencurian tersebut, dilakukan penggerebekan dikontrakkan Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru dan terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO sudah lebih dulu tertangkap petugas kepolisian dan 1 (satu) unit mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan 1 (satu) unit mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJberada dalam penguasaan terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan Saksi ZAINAL HUSNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksiKEVIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 3 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR



Perbuatanterdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO bersama-sama dengan Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ZULKIFLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jl. Gelugur No. 10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Sdr. ZULKIFLI (DPO) dikontrakan Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru yang dikontrak oleh terdakwa merencanakan dan melakukan survey serta menggambar lokasi yang hendak dicuri didepan Ruko di Jl. Gelugur No.10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru milik saksi SIU TJIN Als ACIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 wibterdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO berangkat dari kontrakan bersama dengan ZULKIFLI (DPO) dan dengan di sopiri oleh Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju lokasi di Jl. Gelugur No.10 Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru. Setelah tiba dilokasi berhenti sekira jarak 20 meter lalu terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO bersama dengan ZULKIFLI (DPO) turun dari mobil dengan membawa kunci letter T menuju kearah mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ yang sedang terparkir. Selanjutnya terdakwaWIDODO Alias DODO Bin SAJANTO membongkar mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan Sdr ZULKIFLI (DPO) membongkara mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ.
- Bahwa selanjutnya terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan ZULKIFLI keluar dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit Mobil



L300 Milik saksi KEVIN dan kemudian terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO, saksi Saksi ZAINAL HUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ZULKIFLI (Dpo) kembali ke rumah kontrakan di Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru.

- Bahwa sebelum terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan teman-temannya berhasil menjual mobil hasil pencurian tersebut, dilakukan penggerebekan dikontrakan Jl. Alamanda Kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru dan terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO sudah lebih dulu tertangkap petugas kepolisian dan 1 (satu) unit mobil L300 Merek Mitshubishi Warna Hitam BM 9313 TG dan 1 (satu) unit mobil L300 Merek Mistsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ berada dalam penguasaan terdakwa WIDODO Alias DODO Bin SAJANTO dan Saksi ZAINAL HUSNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi KEVIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2018, No. Reg. Perkara: PDM-286/PEKAN/06/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO Als DODO Bin SAJANTO** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDODO Als DODO Bin SAJANTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak kunci mobil merek Mitsubishi.
 - 1 (satu) Unit Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9313 TG dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK055492 dan Nomor Mesin 4D56C-FX2554.



- 1 (satu) Unit Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam Nopol Terpasang BA 9847 QZ dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK083049 dan Nomor Mesin 4D56C- GX1236.
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9313 TG dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK055492 dan Nomor Mesin 4D56C- FX2554 AN. KENG ENG.
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK083049 dan Nomor Mesin 4D56C- GX1236 An. KENG ENG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. SIU TJIN Als ACIN.

- 1 (Satu) buah mata kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 September 2018 Nomor 604/Pid.B/2018/PN Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Widodo Alias Dodo Bin Sajianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak kunci mobil merek Mitsubishi.
 - 1 (satu) Unit Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9313 TG dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK055492 dan Nomor Mesin 4D56C- FX2554.
 - 1 (satu) Unit Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam Nopol Terpasang BA 9847 QZ dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK083049 dan Nomor Mesin 4D56C- GX1236.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9313 TG dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK055492 dan Nomor Mesin 4D56C- FX2554 AN. KENG ENG.
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil L300 Merek Mitsubishi Warna Hitam BM 9241 TJ dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK083049 dan Nomor Mesin 4D56C- GX1236 An. KENG ENG.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. SIU TJIN Als ACIN**
 - 1 (Satu) buah mata kunci T.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN Pbr dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2018/PN Pbr dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018, dan atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 28

Hal 7 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 masing-masing dengan surat Nomor W4-U1/6175/HK.01/IX/2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 604/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 20 September 2018 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang lain ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutannya dan tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 September 2018 Nomor 604/Pid.B/2018/PN Pbr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 8 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR



Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 604/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap di tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkandi tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami : **MULYANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TAHAN SIMAMORA, SH.** dan **GADING MUDA SIREGAR, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta WIPSAL, Sm Hk Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

TAHAN SIMAMORA, SH..

MULYANTO, SH., MH.

GADING MUDA SIREGAR, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

Hal 9 dari 9 hal Put No.307/PID.B/2018/PT. PBR



WIPSAL, Sm Hk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)